

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 876 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN HABINSARAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 408/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 410/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Pemenuhan Kebutuhan Calon

Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Dari Hasil Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Habinsaran Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN HABINSARAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Habinsaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Habinsaran Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba
Nomor : 876 Tahun 2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Habinsaran
Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN HABINSARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	HENDRA AGUSTIAN PARDOSI	AEK ULOK	LAKI-LAKI
2	MELIANA HASIBUAN	AEK ULOK	PEREMPUAN
3	DANI HUTAPEA	AEK ULOK	LAKI-LAKI
4	SINTONG P PANE	BATU NABOLON	LAKI-LAKI
5	SAUDUR RUTINI PASARIBU	BATU NABOLON	PEREMPUAN
6	EDWARD A TANJUNG	BATU NABOLON	LAKI-LAKI
7	ARON NABABAN	HITETANO	LAKI-LAKI
8	SANRO NABABAN	HITETANO	LAKI-LAKI
9	TONGAM HUTAPEA	HITETANO	PEREMPUAN
10	VERAYANTI TANJUNG	LOBU HOLE	PEREMPUAN
11	HEIBER TANJUNG	LOBU HOLE	LAKI-LAKI
12	MANUTUR TANJUNG	LOBU HOLE	LAKI-LAKI
13	TIMBUL RAJA MANURUNG	LUMBAN BALIK	LAKI-LAKI
14	DINAR SIANIPAR	LUMBAN BALIK	PEREMPUAN
15	LISDAWATI SARAGIH	LUMBAN BALIK	PEREMPUAN
16	JUWITA ARTANA PAKPAHAN	LUMBAN GAOL	PEREMPUAN
17	SANTO SITORUS	LUMBAN GAOL	LAKI-LAKI
18	EDIS NADEAK	LUMBAN GAOL	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
19	RAME SILAEN	LUMBAN LINTONG	PEREMPUAN
20	PYTER SIMANJUNTAK	LUMBAN LINTONG	LAKI-LAKI
21	HANDAYAMAN SIMANJUNTAK	LUMBAN LINTONG	LAKI-LAKI
22	JEPRI ANTO PANE	LUMBAN PEA	LAKI-LAKI
23	ALEXANDER FERNANDO	LUMBAN PEA	LAKI-LAKI
24	FAREL PANJAITAN	LUMBAN PEA	LAKI-LAKI
25	ELISON KASDIN SIAGIAN	LUMBAN PINASA	LAKI-LAKI
26	TULUS SIAGIAN	LUMBAN PINASA	LAKI-LAKI
27	JAMANARSAR PASARIBU	LUMBAN PINASA	LAKI-LAKI
28	ABDI W. SIMATUPANG	LUMBAN PINASA SAROHA	LAKI-LAKI
29	ADESARI SIAGIAN	LUMBAN PINASA SAROHA	PEREMPUAN
30	PARDAMEAN PANE	LUMBAN PINASA SAROHA	LAKI-LAKI
31	OKTAVIA SAMOSIR	LUMBAN RAU BARAT	PEREMPUAN
32	NORTON SIMANJUNTAK	LUMBAN RAU BARAT	LAKI-LAKI
33	CARLIS LUBIS	LUMBAN RAU BARAT	LAKI-LAKI
34	JUBELPASARIBU	LUMBAN RAU SELATAN	LAKI-LAKI
35	REJELINA PASARIBU	LUMBAN RAU SELATAN	PEREMPUAN
36	RIAULI SAMOSIR	LUMBAN RAU SELATAN	PEREMPUAN
37	JULIADI PANE	LUMBAN RUHAP	LAKI-LAKI
38	SUKADI PANE	LUMBAN RUHAP	LAKI-LAKI
39	LAMSIHAR LUMBANGAOL	LUMBAN RUHAP	LAKI-LAKI
40	AGUSARTO SIAHAAN	PAGAR BATU	LAKI-LAKI
41	VORONIKA TAMPUBOLON	PAGAR BATU	PEREMPUAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
42	DERNIKA SAGALA	PAGAR BATU	PEREMPUAN
43	ARITUA SIMANGUNSONG	PANAMPARAN	LAKI-LAKI
44	ARMIJON PANJAITAN	PANAMPARAN	LAKI-LAKI
45	JANUARI SIMANGUNSONG	PANAMPARAN	LAKI-LAKI
46	HOTNARIA HASIBUAN	PANGUNJUNGAN	PEREMPUAN
47	JEFRI PANDAPOTAN HASIBUAN	PANGUNJUNGAN	LAKI-LAKI
48	SANTO HASIBUAN	PANGUNJUNGAN	LAKI-LAKI
49	MECEN PANJAITAN	PARARUNGAN	LAKI-LAKI
50	MARIA EVA LESTARI SIMANGUNSONG	PARARUNGAN	PEREMPUAN
51	ASINA SIMANGUNSONG	PARARUNGAN	PEREMPUAN
52	SONDANG SIAGIAN	PARSOBURAN BARAT	LAKI-LAKI
53	SAHAT MARULI PANJAITAN	PARSOBURAN BARAT	LAKI-LAKI
54	JOHAN SIANIPAR	PARSOBURAN BARAT	LAKI-LAKI
55	NELSON LUBIS	PARSOBURAN TENGAH	LAKI-LAKI
56	LINTON TDF PARDOSI	PARSOBURAN TENGAH	LAKI-LAKI
57	AGAVE PERDANA S.PANE	PARSOBURAN TENGAH	LAKI-LAKI
58	MARTIN HUTAPEA	SIBUNTUON	LAKI-LAKI
59	JABIRO PANGARIBUAN	SIBUNTUON	LAKI-LAKI
60	PABER TAMPUBOLON	SIBUNTUON	LAKI-LAKI
61	ALBOIN SILAEN	TAON MARISI	LAKI-LAKI
62	HOTDIMSONPARDOSI	TAON MARISI	LAKI-LAKI
63	LIDIA PARDOSI	TAON MARISI	PEREMPUAN
64	YOSUA EDIANTO SILALAH	TORNAGODANG	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
65	HARATUA PANJAITAN	TORNAGODANG	LAKI-LAKI
66	JASA WARTIKA SIMARMATA	TORNAGODANG	PEREMPUAN

Balige, 25 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak